



## Analisis Tindakan Main Hakim Sendiri Menurut Hadits Riwayat Muslim No 2577 Dan Pasal 170 KUHP

Faliani Zaliaokta, Tajul Arifin

UIN Sunan Gunung Djati

Alamat: Cipadung, Kec. Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614

Korespondensi email : [zaliaoktafaliani@gmail.com](mailto:zaliaoktafaliani@gmail.com)

**Abstract.** *Vigilantism (eigenrichting) occurs because a person or group tries to carry out an act of judgment against someone that is considered guilty without seeing or going through the legal process first. According to criminal law, sanctions for perpetrators of vigilante crimes that result in death are regulated in Article 170 of the Criminal Code with a maximum penalty of 12 years in prison. Meanwhile, in Islam vigilante is also a despicable thing because Muslims are taught to do tabayyun (seek clarity) first before acting. The act of taking the law into your own hands by committing persecution is an act that is not in accordance with Islamic teachings because persecution is included in unjust actions. Allah Swt said in Hadith No. 2577 from Muslim that acts of injustice, especially against fellow Muslims, are prohibited. The analysis conducted in this journal found that vigilante is not only prohibited by the state but also by religion. Unfortunately, not much attention is given by the community regarding vigilante cases that often occur in Indonesia. Therefore, the main purpose of compiling this journal is none other than as a window to open the minds of the general public who often underestimate vigilante in Indonesia.*

**Keywords:** *affair, Adultery, Hadith, Abu Dawood, KUHP.*

**Abstrak.** Main hakim sendiri (eigenrichting) terjadi karena seseorang atau kelompok berusaha melakukan tindakan penghakiman terhadap seseorang yang dianggap bersalah tanpa melihat atau melalui proses hukum terlebih dahulu. Menurut hukum pidana, sanksi bagi pelaku tindak pidana main hakim sendiri yang mengakibatkan kematian diatur dalam Pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Sementara itu, dalam Islam tindakan main hakim sendiri juga merupakan hal yang tercela karena umat Islam diajarkan untuk melakukan tabayyun (mencari kejelasan) terlebih dahulu sebelum bertindak. Tindakan main hakim sendiri dengan melakukan persekusi merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam karena persekusi termasuk dalam perbuatan zalim. Allah Swt berfirman dalam Hadis No. 2577 dari Muslim bahwa tindakan kezaliman, terutama terhadap sesama muslim, dilarang. Analisis yang dilakukan dalam jurnal ini menemukan bahwa tindakan main hakim sendiri tidak hanya dilarang oleh negara tetapi juga oleh agama. Sayangnya, tidak banyak perhatian yang diberikan oleh masyarakat terkait kasus-kasus main hakim sendiri yang sering terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, tujuan utama dari penyusunan jurnal ini tidak lain adalah sebagai jendela untuk membuka pikiran masyarakat umum yang sering memandang sebelah mata terhadap tindakan main hakim sendiri di Indonesia.

**Kata Kunci:** Perselingkuhan, Dewasa, Hadis, Abu Dawud, KUHP.

### LATAR BELAKANG

Pelanggaran terhadap kaidah hukum memiliki berbagai macam bentuk, salah satunya adalah tindakan main hakim sendiri atau dalam bahasa Belanda disebut dengan *Eigenrichting* yang dilakukan oleh pihak tidak berwenang dengan mengikuti kehendak atau keinginan perseorangan maupun kelompok. Tindakan main hakim sendiri merupakan akibat dari terganggunya hak-hak dan ketentraman yang dimiliki seseorang oleh tindak pidana merugikan yang dalam pelaksanaannya direalisasikan dengan kekerasan sebagai bentuk tindakan balas dendam (Hendrawati dan Krisnan, 2019). Sudikno Mertokusumo kemudian mendefinisikan tindakan main hakim sendiri sebagai tindakan yang merugikan dan didasarkan pada keinginan sendiri serta dilakukan tanpa persetujuan pihak lain dengan

sewenang-wenang (Mertokusumo, 2010). Main hakim sendiri dilakukan kepada orang yang diduga telah melakukan sebuah tindak pidana. Hal ini tentu mengakibatkan terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap korban main hakim sendiri.

Adapun kata “*Eigenrichting*” adalah sebutan bahasa Belanda bagi tindakan main hakim sendiri yang berarti sebuah tindakan dengan melakukan kekerasan terhadap pelaku tindak pidana sebagai bentuk hukuman yang diberikan oleh masyarakat dengan melangkahi atau tidak melewati terlebih dahulu proses hukum. Perbuatan ini tentu berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak-hak yang dimiliki perseorangan, hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat masih rendah (Hamzah, 1986). *Eigenrichting* biasanya diartikan pula sebagai tindakan yang berada di luar jalur hukum dengan melakukan tindak pidana kepada seseorang yang mengakibatkan kerugian bagi orang tersebut (Gunawan, 2021).

Jika melihat dari sudut pandang sosiologis fenomena ini merupakan gejala sosial semata yang biasanya diselesaikan tanpa aturan hukum tertentu dan bersifat normatif. Main hakim sendiri dilakukan dengan penganiayaan berupa pemukulan dan pengeroyokan terhadap pelaku tindak pidana (Taufik, 2014). Kita ketahui pada umumnya dalam sebuah lingkungan masyarakat terdapat sebuah norma untuk dipatuhi yang telah dihendaki bersama, tetapi tak semua orang melaksanakan hal tersebut. Kemudian buah tindakan dari perilaku tersebut masyarakat jadi cenderung menganggap bahwa merekalah yang harus member hukuman langsung pada pelaku dan menjadi hakim terhadap permasalahan yang terjadi (Panjaitan dan Wijaya, 2018).

Korban dari tindakan main sendiri kerap kali merupakan pelaku tindak pidana pula, seperti pencuri yang tertangkap basah sedang melakukan aksinya di lingkungan masyarakat. Main hakim sendiri dipilih untuk menghajar pelaku dengan dilakukan oleh sekelompok orang tak terkendali. Dengan demikian berat ringannya sanksi yang ingin dijatuhkan bagi perseorangan menjadi sulit untuk diukur karena tindakan yang dilakukan melibatkan banyak orang yang berbuat sesuka hati (Efendi, 2020). Namun, dalam konteks hukum pidana masing-masing perseorangan harus bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut yang berbeda dengan bidang hukum lain yang dapat dengan mudah mengalihkan pertanggungjawaban pada pihak-pihak lain (Hariyanto, 2021). Dalam hukum pidana suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila terdapat sebuah peraturan yang telah melarang dan diancam pidana dengan sanksi atas perbuatan tersebut. Dijatuhkannya sanksi kepada seseorang kemudian bergantung pada kesalahan dalam tindakan yang dilakukan (Moeljanto, 2008).

Seseorang tidak akan bisa dimintai pertanggungjawaban pidana jika ia tidak terlebih dahulu melakukan perbuatan pidana tersebut. Sebab rasanya tidak adil apabila seseorang tiba-tiba harus mempertanggungjawabkan suatu tindakan yang ia sendiri tidak melakukannya (Saleh, 1983). Dalam menjatuhkan sanksi pidana sebuah kesalahan menjadi hal yang sangat penting karena seperti yang dijelaskan sebelumnya pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada jika seseorang tidak melakukan sebuah kesalahan. *Geenstrafzonder* yang dalam bahasa Indonesia berarti “tiada pidana tanpa kesalahan” merupakan asas yang dikenal dalam hokum pidana. Asas ini merupakan asas yang penting dan mendasar dalam hokum pidana (Ali, 2015).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, main hakim sendiri memiliki arti sebagai perbuatan yang dilakukan semena-mena terhadap orang lain yang dianggap bersalah, sedangkan hakim sendiri merupakan orang yang mengadili sebuah perkara. Pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3) ditegaskan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Dengan begitu segala perbuatan dan tingkah laku yang dilakukan tentu memiliki legitimasi secara hukum (Patmawati, 2018). Jika terjadi perbuatan main hakim sendiri di dalam masyarakat, sebenarnya belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tindakan main hakim sendiri.

Meski tindakan main hakim sendiri dianggap sebagai respon masyarakat terhadap suatu tindak pidana yang terjadi di lingkungan mereka, hal tersebut tetap tidak membenarkan perilaku yang masyarakat lakukan dan justru mereka dapat dikenakan beberapa pasal terkait kekerasan. Salah satunya adalah Pasal 170 KUHP. Di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa tindakan main hakim sendiri dapat diancam dengan tindak pidana kekerasan yaitu kekerasan terhadap orang lain atau pun barang yang dilakukan oleh massa di muka umum baik berupa pengrusakan barang maupun penganiayaan terhadap seseorang.

Namun, perlu kita ketahui pula tindakan main hakim sendiri tak hanya dilarang oleh negara melainkan dilarang pula untuk dilakukan dalam ajaran agama. Masyarakat Indonesia, dengan mayoritas penduduknya yang memeluk agama Islam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur agama yang menjadi pedoman hidup mereka. Nilai-nilai agama ini tidak hanya memengaruhi aspek spiritual dan moral, tetapi juga turut mewarnai ranah hukum dan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini tidaklah mengherankan, mengingat bahwa nilai-nilai agama telah mengakar kuat dalam budaya dan tradisi masyarakat Indonesia selama berabad-abad.

Prinsip-prinsip Islam yang berlandaskan pada keadilan dan keseimbangan menjadi pondasi yang penting dalam pembentukan peraturan dan perundang-undangan di Indonesia.

Nilai-nilai menjunjung tinggi keadilan, menghormati hak asasi manusia, dan menegakkan hokum dengan adil dan proporsional merupakan beberapa contoh prinsip Islam yang tertanam dalam system hokum di Indonesia.

Salah satu nilai Islam yang ditekankan dengan tegas adalah larangan untuk berbuat alim terhadap sesama. Sejalan dengan tindakan main hakim sendiri, dalam ajaran Islam yang kita diwajibkan untuk menaati hukum dan menyerahkan proses penyelesaian perkara kepada pihak yang berwenang. Tindakan main hakim sendiri, yang sering didorong oleh rasa frustrasi atau kemarahan yang dapat berakibat fatal dan melanggar hak asasi manusia. Hadits Riwayat Muslim No. 2577 menjadi salah satu bukti nyata larangan main hakim sendiri dalam Islam.

Hadits ini dengan tegas melarang tindakan zalim atau menzalimi terhadap sesama muslim yang artinya kita dengan melakukan tindakan penganiayaan untuk menghukum pelaku tindak pidana merupakan tindakan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Zalim sendiri memiliki arti sebagai tindakan yang melampaui batas dan menindas hak orang lain. Hadits ini menjadi pengingat bahwa setiap individu tidak berhak mengambil alih hukum dan menghukum orang lain atas dasar pertimbangan pribadi, tanpa melalui proses hukum yang sah dan adil. Diketahui jika kita memahami sebuah teks dalam bentuk ayat Al-Qur'an, maka sebab dari turunnya ayat tersebut harus diperhatikan pula sebagai pertimbangan dengan baik dan jika teks hokum tersebut berbentuk sebuah Hadits, maka menurut pendapat Tajul Arifin aspek-aspek yang terkait dengan riwayat dan dirayah-nya harus dipertimbangkan dan dianalisis dengan cermat (Arifin 2014). Dalam melakukan penafsiran kembali terhadap teks-teks hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kebaikan atau kemanfaatan dalam kehidupan sebagaimana dikehendaki oleh Syara' dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai pendekatan sepanjang mengaplikasikan epistemologi yang dibenarkan oleh jumbuh ulama. Sebab keabsahan metode yang dipakai akan mempengaruhi hasil natijah atau kesimpulan hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh Tajul Arifin.

Dari uraian yang telah penulis paparkan maka pokok pembahasannya adalah mengenai pandangan Pasal 170 KUHP dan Hadits riwayat muslim No. 2577 terhadap tindakan main hakim sendiri. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif tinjauan pustaka yang menggunakan evalua sistematis literatur yang ada pada topic terkait permasalahan. Metode kualitatif sudah umum dalam penelitian ilmu sosial dan humaniora sebab memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang suatu topik dan mengidentifikasi celah dalam pengetahuan yang. Proses pengumpulan data dilakukan dengan penelaahan kepada bahan pustaka atau data sekunder. Selain itu penyusunan artikel

menggunakan data sekunder berupa informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada seperti artikel, jurnal dan buku.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan, yakni metode yang digunakan dengan cara analisis data menggunakan deskripsi kata-kata dan interpretasi sebuah data menggunakan deskripsi untuk memecahkan masalah-masalah hukum yang sedang dibahas. Penelitian ini pula menggunakan pendekatan kepustakaan, yakni sebuah metode untuk pengumpulan data dari kepustakaan seperti artikel, skripsi, buku, dan karya ilmiah lainnya guna menyelesaikan penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tindakan Main Hakim Sendiri menurut Hadits Riwayat Muslim No. 2577**

Dalam Islam terdapat dua sumber hukum utama yaitu Al-Quran dan Hadits. Tentu dalam setiap ajaran agama tidak ada satu pun yang membenarkan perilaku kekerasan, termasuk pula dalam ajaran Islam. Ditegaskan bahwa larangan untuk melakukan tindakan penganiayaan maupun kekerasan terhadap sesama saudara muslim. Sebab hal itu termasuk kedalam tindakan kezaliman. Dalam salah satu Hadits dijelaskan bahwa Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda :

قال الله تبارك وتعالى: يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالَمُوا

Allah Swt berfirman : “Wahai hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas Diriku, dan aku haramkan juga kezaliman bagi kalian, maka janganlah saling berbuat zalim.” Sesungguhnya dalam Hadits tersebut dengan tegas Allah melarang hamba-Nya untuk melakukan kezaliman kepada sesama. Main hakim sendiri yang banyak dilakukan oleh masyarakat jelas merupakan tindakan tercela dan tidak dibenarkan dalam ajaran agama, bahkan seluruh agama resmi yang ada di Indonesia tidak membenarkan tindakan tersebut. Hukum Islam menjadi kesadaran tertinggi dalam melakukan tindakan yang diatur maupun tidak diatur oleh hukum positif (Saiin dan Ifan, 2018). Tetapi tak semua orang dapat mengaplikasikan konsep ajaran agama tersebut dengan baik dan benar. Oleh karenanya lahirlah pemikiran untuk main hakim sendiri yang didorong oleh rasa kekecewaan terhadap aparat penegak hukum yang kurang becus melaksanakan tugasnya yang akhirnya diikuti oleh masyarakat lain di berbagai wilayah di Indonesia.

Islam telah membimbing kita agar menegakkan keadilan di kalangan masyarakat muslim. Keadilan- keadilan yang harus ditegakkan tersebut mencakup keadilan terhadap diri pribadi, keadilan hukum, keadilan sosial, dan keadilan dunia. Dalam hal ini keadilan hukum dan sosial wajib ditegakkan kepada semua orang atas dasar kesamaan dan menuntut agar semua anggota masyarakat dapat terpenuhi hak-haknya. Keadilan hukum juga sekaligus menuntut agar adanya hukuman yang seimbang dengan pelanggaran maupun kesejahteraan (Ichwanto, 2017).

Dengan demikian, tindakan main hakim sendiri dilarang dalam Islam dengan bukti nyata adanya Hadits riwayat muslim no. 2577 yang melarang umat muslim melakukan kezaliman dalam bentuk apapun kepada sesama muslim. Meski tindakan main hakim sendiri pun dilakukan untuk menegakkan keadilan hal tersebut tetap tidak dibenarkan sebab melewati proses hukum artinya kita juga melangkahi proses tabayyun atau mencari kejelasan dari suatu permasalahan hingga jelas dan benar keadannya yang berarti pula tidak tergesa-gesa dalam mengambil sebuah Tindakan.

#### **Tindakan Main Hakim Sendiri menurut Pasal 170 KUHP**

Saat ini kasus tindakan main hakim sendiri dapat kita ditemui banyak terjadi dalam masyarakat luas di wilayah Indonesia. Baru-baru ini masyarakat Indonesia juga dihebohkan dengan kasus main hakim sendiri pemilik mobil rental yang tewas dikeroyok massa akibat pemilik mobil rental tersebut dituduh sebagai pencuri oleh masyarakat. Tentu hal tersebut membuat kita miris dengan kondisi kesadaran hukum masyarakat Indonesia. Namun, tindakan ini juga dapat disebabkan oleh rasa kecewa masyarakat karena banyaknya penanganan kasus yang tidak terselesaikan. Aparat penegak hukum seringkali tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat hingga menyebabkan kemarahan dan berujung pada masyarakat yang mengambil tindakan menghakimi sendiri terhadap pelaku.

Seorang sosiolog bernama Emile Durkheim menjelaskan dalam bukunya yang berjudul *The Sociology of Law*, ia menyebutkan bahwa tindakan seseorang dapat dipengaruhi oleh fakta sosial yang ada dalam masyarakat. Norma, budaya dan nilai-nilai dalam masyarakat dapat mendorong tindakan seseorang hal itu digambarkan oleh fakta sosial (Trevino, 2008). Pada dasarnya menghakimi sendiri merupakan bentuk tindakan pelaksanaan sanksi kelompok. Hanya saja sanksi yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok sulit diukur berat ringannya, karena massa terkadang dapat bertindak kalap dan tidak terkendali. Mereka juga melakukannya secara bersama-sama sehingga sulit untuk mengidentifikasi pelaku utama yang memprovokasi masyarakat lain dalam tindakan main hakim sendiri.

Sebab ataupun motif dari pelaku tindakan main hakim sendiri sulit untuk ditemukan karena pada dasarnya suatu kejahatan merupakan fenomena yang rumit dan kompleks. Kejahatan dapat dipahami jika kita melihatnya dari berbagai sisi yang berbeda. Oleh sebab itu dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda dari satu orang dengan yang lain (Santoso dan Zulfa, 2013). Perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan dan pelanggaran. Pelanggaran merupakan perbuatan melawan hukum dan dapat diketahui setelah ada peraturan yang menentukan. Sedangkan kejahatan merupakan sebuah tindakan yang sudah pasti bertentangan dengan keadilan seperti pembunuhan, pencurian, dan penganiayaan (Moeljatno, 2008).

Perbuatan pidana memiliki arti sebuah larangan dan ancaman dari perbuatan dengan suatu ancaman pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung kepada apakah dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut memiliki kesalahan. Pertanggung jawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu sistem yang dibentuk oleh hukum pidana untuk menanggapi pelanggaran atas persetujuan untuk menolak suatu perbuatan tertentu (Huda, 2006).

Tindakan menghakimi sendiri tidak dapat dibenarkan atau diperbolehkan baik dengan alasan apapun kecuali dalam konteks yang berbeda seperti tindakan pembelaan karena berpotensi melakukan ancaman secara fisik. Perbuatan main hakim sendiri tidaklah dapat dibenarkan. Sebab tindakan tersebut merupakan perbuatan semena-mena terhadap orang-orang yang dianggap bersalah karena melakukan suatu kejahatan. Tindakan tersebut tidak memiliki legalitas dalam hukum positif.

Para pelaku dari *eigen ricting* dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hal ini dapat kita lihat pada Ayat (1) yang menegaskan bahwa barangsiapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan (Ahmadi, 2023). Di Indonesia dalam peraturan perundang-undangan ataupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur secara khusus mengenai main hakim sendiri. Jika demikian maka berikut adalah 3 pasal yang dapat dikenakan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) antara lain:

a. Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan

Dijelaskan dalam pasal ini bahwa penganiayaan merupakan perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan luka, rasa tidak enak atau sakit.

b. Pasal 170 KUHP tentang Kekerasan

Dijelaskan dalam pasal ini kekerasan terhadap orang maupun barang yang dilakukan secara bersama-sama, yang dilakukan di muka umum seperti perusakan terhadap barang, penganiayaan terhadap orang atau hewan,

c. Pasal 406 KUHP tentang Perusakan

Dalam Pasal ini dapat menjerat seseorang yang melakukan pengerusakan, yang dimaksud adalah mengakibatkan barang tersebut rusak, hancur sehingga tidak dapat dipakai lagi atau hilang dengan melawan hukum (Asmarawati, 2020).

Pasal-pasal tersebut dapat dikenakan pada tindakan main hakim sendiri yang dilakukan secara bersama-sama dan mengakibatkan luka, cidera serta jika mengakibatkan kerusakan barang korban. Selain itu tindakan main hakim sendiri dapat termasuk pada delik atau tindak pidana yang merupakan perbuatan melanggar aturan pidana dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang. Terdapat beberapa unsure delik diantaranya yaitu :

- 1) Perbuatan dalam arti luas artinya jika kita tidak berbuat itu juga termasuk suatu perbuatan
- 2) Melanggar peraturan pidana artinya perbuatan seorang dapat dihukum jika sudah diatur dalam peraturan-perundangan pidana sebelum kejahatan dilakukan.
- 3) Diancam dengan hukuman artinya suatu tindak pidana harus memuat ancaman hukuman yang dapat berbeda-beda macamnya jika dilanggar.
- 4) Dilakukan oleh orang dengan bersalah (*schuld*) dan mencakup dua unsur yaitu dolus (sengaja) dan culpa (kelalaian). Dalam hukum pidana diatur bagaimana penjatuhan sanksi pidana pada seseorang yang melakukan pelanggaran baik dengan sengaja maupun tidak sengaja atau kelalaian.

## **KESIMPULAN**

Perbuatan main hakim sendiri atau *Eigenrichting* di dalam Hukum Pidana Indonesia belum diatur secara khusus di dalam KUHP, tetapi pelaku perbuatan main hakim sendiri dapat dikenakan atau dijerat dengan pasal-pasal kekerasan yang terdapat di dalam KUHP salah satunya yaitu Pasal 170 KUHP tentang Kekerasan secara bersama-sama. Selain itu dalam Islam pula tidak diatur mengenai tindakan main hakim sendiri tetapi bisa kita lihat dalam Hadits riwayat muslim no. 2577 bahwa Allah Swt melarang untuk berbuat kealiman pada diri sendiri maupun sesama muslim. Artinya tindakan main hakim tidak dapat dibenarkan baik dalam hukum positif maupun hukum islam. Hendaknya masyarakat bisa lebih bijak dalam mengambil tindakan dengan melakukan tabayyun terlebih dahulu atau

menyerahkan permasalahan kepada aparat penegak hukum yang berwenang untuk mengurus permasalahan tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Zulfan, Yamin Lubis, And Adil Akhyar. “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Eigenrichting (Main Hakim Sendiri) Yang Mengakibatkan Korban Mengalami Luka (Analisis Putusan Nomor 929/Pid.B/2021/PN Lbp).” *Jurnal Meta Hukum* 2 (2023).
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Andi Hamzah. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Arifin, Tajul. *Antropologi Hukum Islam*. Bandung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati, 2016.
- . *Ulumul Hadits*. Bandung: Sunan Gunung Djati Press, 2014.
- Asmarawati, Tina. “Perspektif Hukum Dalam Main Hakim Sendiri.” *Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum* 3 (2020).
- Efendi, Sumardi. “Kejahatan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Menurut Hukum Positif Dan Fiqh Jinayah.” *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 5, No. 1 (2020).
- Fatahuddin Aziz Siregar. “Formulasi Hukum Islam; Suatu Kajian Implikasi Lafaz Wadih Dan Mubham.” *Jurnal El-Qanuniy : Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Pranata Sosial* 4, N.D., 24.
- Gunawan, Syafri. “Amandemen Dalam Sejarah Hukum Islam; Studi Terhadap Perubahan Fatwa Ibnu Qayyim Al-Jauziyah,” 2021.
- H. M. Federspiel, Tajul Arifin, Dan R.T. Hidayat. *Kajian Al-Qur’an Di Indonesia: Dari Mahmud Yumus Hingga Quraish Shihab*. Bandung: Mizan, 1996.
- Hariyanto. “Konsep Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pencurian Menurut KUHP.” *Jurnal Kertha Semaya*, 2021.
- Hendrawati, Heni, And Johny Krisnan. “Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Dalam Perspektif Kriminologis.” *Proceeding Of The URECOL*, 2019.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Ichwanto, Alfian Maulidin. “Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Islam.” *Al-Qanun* 20 (2017).
- Kristanto, Kiki. “Perbuatan Eigen Righting (Main Hakim Sendiri) Dalam Perspektif Hukum Pidana.” *Journal Morality* 2 (N.D.).

- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edited By Liberty. Yogyakarta, 2010.
- . *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Moeljanto. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muh. Triocsa Taufiq.Z. “Tinjauan Sosiologi Hukum Atas Tindak Pidana Main Hakim Sendiri Oleh Massa Terhadap Pelaku Kejahatan Di Makassar.” *Universitas Hasanuddin*, 2014.
- Panjaitan, Chandro, And Firman Wijaya. “Penyebab Terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri Atau Eigenrichting Yang Mengakibatkan Kematian (Contoh Kasus Pembakaran Pelaku Pencurian Motor Dengan Kekerasan Di Pondok Aren Tangerang).” *Jurnal Hukum Adigama 1* (2018).
- Patmawati, Susi Anita. “Tindakan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Kejahatan Kekerasan (Studi Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar).” *Eprints Universitas Negeri Makassar*, 2018.
- Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1983.
- Saiin, Asrizal, And Ahmad Iffan. “Fenomena Tindakan Main Hakim Sendiri Dalam Hukum Negara Dan Hukum Islam.” *Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu 1* (2018).
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1981.
- . *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1983.
- Santoso, Topo, And Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Trevino, A. Javier. *The Sociology Of Law*. New York: St. Martins Press, 2008.
- Woerjono, JCT Simorangkir, And Sastropranoto. *Pelajaran Hukum Indonesia*. 4th Ed. Jakarta: Gunung Agung, 1958.